TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME PENETAPAN UJRAH PADA JASA TITIP BELI ONLINE

(Studi Kasus di Akun Instagram @jasatitipqya)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten

Oleh:

DAROJATUL HUSNA
NIM: 151300864

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
2019 M/1440 H

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 25 Maret 2019

Darojatul Husna
NIM. 151300864

ABSTRAK

Nama: Darojatul Husna, NIM: 151300864, Judul Skripsi: "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online*", (Studi Kasus di Akun Instagram @jasatitipqya).

Jasa Titip Beli *Online* adalah bisnis yang menawarkan jasa seseorang melalui *online* dengan membeli suatu barang yang berada di sebuah toko atau *Mall* dan menetapkan upah atas jasa tersebut. Dalam Islam upah disebut dengan *ujrah*. Mekanisme penetapan *Ujrah* di akun @jasatitipqya menggunakan *ujrah* yang termasuk ke dalam harga barang. Dalam skripsi ini penulis akan meninjau tentang bagaimana menurut hukum Islam mengenai mekanisme penetapan *ujrah* yang ditetapkan oleh akun @jasatitipqya.

Perumusan masalahnya adalah: 1. Bagaimana Mekanisme Penetapan Ujrah pada Jasa Titip Beli Online di Akun Instagram @jasatitipqya?, 2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah pada Jasa Titip Beli Online di Akun Instagram @jasatitipqya?

Tujuan penelitian ini adalah 1. untuk mengetahui Mekanisme Penetapan *Ujrah* pada Jasa Titip Beli *Online* di Akun Instagram @jasatitipqya, 2. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan *Ujrah* Pada Jasa Titip Beli *Online* di Akun Instagram @jasatitipqya.

Metodologi penelitian dalam skripsi ini adalah kualitatif yaitu suatu penelitian yang tujuan utamanya adalah memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deksripsi. Teknik mengumpulkan datanya menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi.

Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah 1) Mekanisme penetapan *ujrah* di akun instagram @jasatitipqya dengan cara memasukkan upah jasa titip ke dalam harga barang disebut dengan *include*. Persentase upah jasa titip beli berkisar 10-50% dari harga barang dan hal ini berdasarkan jasa operasional barang dan kebutuhan. 2) Pandangan Hukum Islam Terhadap mekanisme pentapan *ujrah* jasa titip dengan cara harga sudah termasuk *ujrah* jasa titip maka cara tersebut mengandung unsur ketidakjelasan yang disebut dengan *gharar* dan dalam hukum Islam *gharar* termasuk larangan dalam bertransaksi yang telah diatur dalam Al-Qur'an yaitu Qs. An-nisa: 29 dan Hadits yaitu HR. Muslim nomor 1513.

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

"SULTAN MAULANA HASANUDDIN" BANTEN

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth
Lamp	: 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syari'ah
Hal	: **Pengajuan Ujian Munaqasyah**	UIN "SMH" Banten
	a.n. Darojatul Husna	Di-
	NIM : 151300864	Serang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara, Darojatul Husna, NIM: 151300864, Judul Skripsi: "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online*", (Studi Kasus di Akun Instagram @jasatitipqya), diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 25 Maret 2019

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. H. E. Syibli Syarjaya, L. ML., M.M.	**Dr. H. Dede Permana, M. A.**
NIP. 19500705 198303 1 001	NIP. 19790326 200901 1 001

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME PENETAPAN UJRAH PADA JASA TITIP BELI ONLINE

(Studi Kasus di Akun Instagram @jasatitipqya)

Oleh :

DAROJATUL HUSNA

NIM : 151300864

Menyetujui

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. H. E. Syibli Syarjaya, L. ML., M.M.	**Dr. H. Dede Permana, M. A.**
NIP. 19500705 198303 1 001	NIP. 19790326 200901 1 001

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah	Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Dr. H. Yusuf Somawinata, M. Ag.	**H. Masduki, S.Ag., M.A**
NIP. 19591119 199103 1 003	NIP. 19731105 199903 2 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n.: Darojatul Husna, NIM: 151300864, judul skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online* (Studi Kasus di Akun Instagram @jasatitipqya), telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 16 April 2019. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 16 April 2019

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota,	Sekretaris Merangkap Anggota,
Dr. H. Yusuf Somawinata. M.Ag.	**Dr. H.E. Zaenal Muttaqin, MH., M.A.**
NIP: 19591119 199103 1 003	NIP: 19840802 201101 1 008

Anggota

Penguji I	Penguji II
Prof. Dr. H. B. Syafuri, M. Hum	**Dr. M. Zainor Ridho, S.Pd., M, Si**
NIP: 19590810 199003 1 002	NIP: 1980072 120091 21005

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. H. E. Syibli Syarjaya, L. ML., M.M.	**Dr. H. Dede Permana, M. A.**
NIP. 19500705 198303 1 001	NIP. 19790326 200901 1 001

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada Ayahku Maky Akbar dan Ibuku Hamidah, serta Kakakku Nihlatun Nufus dan semua Adik-adikku Sabilatul Hayati, Ar'rizal Aunul Hayyat, Fauzan Fadlillah yang senantiasa memberikan semangat tiada hentinya dan senantiasa mendampingi setiap suka dan duka.

MOTTO

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن
تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ
بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"*Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*"

[An Nisa"29]

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Darojatul Husna, dilahirkan di Serang pada Tanggal 29 Oktober 1997. Anak kedua dari lima bersaudara yaitu pasangan dari Bapak Maky Akbar dengan Ibu Hamidah.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Muhammadiyah, pada Tahun 2009, kemudian melanjutkan sekolah pada tingkat Sekolah Menengah Pertama di MTs N 1 Kota Serang dan lulus pada Tahun 2012, kemudian penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas di MAN 1 Kota Serang dan lulus pada Tahun 2015, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin Banten"Fakultas Syariah pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Selama menjadi mahasiswi, penulis aktif dalam organisasi HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Komisariat Ushada Tahun 2016.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul: ***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online (Studi Kasus di Akun Instagram @jasatitipqya)***, merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M. Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.

3. Bapak H. Masduki, S.Ag., M.A, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak H. Ade Mulyana, S.Ag., M. Si., Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Prof. Dr. H. E. Syibli Syarjaya, L.ML., M.M. pembimbing I dan bapak Dr. H. Dede Permana, M.A., pembimbing II, yang senantiasa sabar dengan segenap tenaga dan pikiran membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Ibu Muzdalifah selaku pemilik akun instagram @jasatitipqya yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis untuk menyusun skripsi.
7. Kawan-kawan HES A angkatan 2015 dan Teman-teman KKN 53 yang telah memberikan doa, motivasi dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Sahabat SMA Siti Ida Rosyidah, Siti Humairoh, Tiara Syafira, Nadiatus Shalehah, Farisa Utami yang selalu memberikan dorongan agar tidak mudah putus asa dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas pada kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang positif dari berbagai pihak atas segala kekurangan agar mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Hanya kepada Allah SWT jugalah memohon agar seluruh kebaikan, segala ide, dan bantuan yang bersifat materil dan non materil yang tulus dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberi balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca umumnya.

Serang, 16 Maret 2019

Darojatul Husna

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **i**

ABSTRAK ..... **ii**

NOTA DINAS ..... **iii**

PERSETUJUAN ..... **iv**

PENGESAHAN ..... **v**

PERSEMBAHAN ..... **vi**

MOTTO ..... **vii**

RIWAYAT HIDUP ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah..... 4

C. Tujuan Penelitian 4

D. Manfaat Penelitian 4

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan 5

F. Kerangka Pemikiran..... 8

G. Metode Penelitian 11

H. Sistematika Pembahasan..... 16

BAB II KONDISI OBYEKTIF

A. Sejarah Umum Jasa Titip Beli Online..... 18

B. Awal Berdirinya Akun Jasa Titip Beli Online @jasatitipqya..... 19

C. Sistem Kerja Jasa Titip Beli Online @jasatitipqya..... 20

D. Testimoni Customer Jasa Titip Beli Online @jasatitipqya 23

BAB III KAJIAN TEORITIS

A. Akad Ujrah 25
B. Akad Wakalah 30
C. Akad Wadi'ah 37
D. Akad Salam 40
E. Jual Beli Barang dan Jasa Melalui Telepon, Internet dan Aplikasi 44

BAB IV PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME PENETAPAN UJRAH PADA JASA TITIP BELI ONLINE

A. Mekanisme Penetapan Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online di Akun Instagram @jasatitipqya 48
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah pada Jasa Titip Beli Online di Akun Instagram @jasatitipqya 51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 63
B. Saran 63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah mahluk individu sekaligus mahluk sosial. Ia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Meski beragam, manusia juga memiliki beberapa tujuan yang sama dalam hidupnya, misalnya dalam mencapai kesejahteraan. Manusia tidak dapat mencapai tujuannya secara sendirian termasuk dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya. Terdapat saling ketergantungan dan tolong-menolong antara sesama manusia.

Kerja sama adalah upaya untuk saling mendorong dan menguatkan satu sama lainnya di dalam mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, kerja sama akan menciptakan sinergi untuk lebih menjamin tercapainya tujuan hidup secara harmonis. Islam mengajarkan manusia untuk bekerja sama dalam berusaha mewujudkan kesejahteraan. [1] Ekonomi merupakan kegiatan yang menunjukkan usaha individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya melalui kegiatan produksi (menghasilkan barang dan jasa), distribusi, sirkulasi (memasarkan) dan konsumsi.

Sebagai mahluk *homo economicus*, manusia selalu melakukan kegiatan ekonomi secara efisien yaitu berusaha untuk mencapai hasil yang sebanyak mungkin dengan pengorbanan yang sekecil mungkin.[2]Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang

---

[1] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 68

[2] Wazin, *Prinsip-Prinsip Murabahah dalam Pembiayaan Konsumen* (Studi Kasus Jual-Beli Kredit Motor Pada Perusahaan Pembiayaan), (Banten: FTK Banten

dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia.[3] Dalam teori ekonomi, pasar adalah suatu institusi, yang pada umumnya tidak wujud secara fisik, yang mempertemukan penjual dan pembeli suatu barang.[4]

Perkembangan bisnis *online* store (toko *online*) semakin pesat seiring pengembangan infrastruktur teknologi internet yang semakin stabil, dan dengan jangkauan yang semakin luas sehingga memberikan kemudahan bagi semua lapisan masyarakat memanfaatkannya hanya dengan melalui sebuah perangkat bergerak (*mobile phone, iPad, PDA*). Belum lagi dengan kehadiran dan pertumbuhan jejaring media sosial yang semakin signifikan. Bahkan dalam melakukan pencarian dan pemenuhan kebutuhan produk atau jasa tidak ada lagi biaya lainnya karena sudah banyak tempat yang memiliki akses *wifi* secara gratis.

Dalam bisnis *online store* masyarakat tidak perlu lagi harus pergi ke toko secara langsung sehingga tidak mengganggu aktivitas dan rutinitas pekerjaan sehari-hari. Dalam berbelanja tanpa ada lagi batasan ruang dan waktu lagi. Setiap saat dapat melakukan transaksi bisnis dalam memenuhi kebutuhan melalui penelusuran pemesanan pada bisnis *online store*.[5]

Press bekerja sama dengan LP2M IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2014), h. 1

[3] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*..., h. 301

[4] Sadono Sukirno, *Mikroekonomi teori pengantar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), Cetakan keduapuluhenam, h. 22

[5] Sandy Kosasi, "Perancangan Online Smartphone Store Sebagai Peluang Menumbuhkan Usaha Mikro Kecil Menengah", Jurnal VOI STMIK Tasikmalaya Vol.5, No.1 (2016), http://www.jurnal.stmikpontianak.ac.id/file/SANDY_KOSASI_-_VOI_VOL5_NO1_2016.pdf, diunduh pada 18 April 2019.

Sudah tak bisa dipungkiri lagi, pertumbuhan bisnis *online* berkembang pesat sehingga sudah menjamur bisnis-bisnis *online* ini, termasuk pada bisnis jasa titip beli *online*. Bisnis jasa titip beli online mempunyai tugas ialah sebagai pihak ketiga yang menawarkan jasa membelikan barang yang dipesan oleh pemesan baik barang tersebut dari toko ataupun *mall*. Kemudian pihak yang menawarkan jasanya tersebut mendapatkan upah dengan mekanisme penetapan upah dengan ketentuan sendiri.

Masyarakat modern kini sudah banyak yang menggunakan jasa titip beli *online* ini, sehingga sudah tidak terlalu asing lagi. Manfaat dari bisnis jasa titip beli *online* yaitu memudahkan masyarakat modern untuk memenuhi kebutuhannya dengan tidak perlu mengeluarkan tenaga. Berbagai media sosial dan aplikasi-aplikasipun menawarkan bisnis jasa titip beli *online*. Kemudian salah satu diantaranya ialah akun media sosial instagram.

Terdapat banyak akun media sosial instagram yang menawarkan jasa titip beli *online*. Disini penulis meneliti salah satu akun instagram yaitu @jasatitipqya yang merupakan akun yang memiliki banyak pelanggan. Terlihat mekanisme penetapan upah pada akun instagram @jasatitipqya yaitu menggabungkan upah tarif layanannya ke dalam harga barang.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis memiliki ketertarikan dalam kasus ini yaitu persoalan *ujrah* (upah) tarif layanan, karena jasa titip beli *online* pada akun instagram @jasatitipqya menggunakan sistem menyatukan upah tarif layanannya ke dalam harga barang. Sedangkan salah satu syarat *ujrah* (upah) adalah harus jelas berapa yang akan diberikan sesuai

dengan transaksi yang dilakukan. Penulis memandang bahwa cara tersebut mengandung ketidakpastian. Persoalan di atas akan dibahas dalam skripsi yang berjudul

"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah pada Jasa Titip Beli Online (Studi Kasus di Akun Instagram @jasatitipqya)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Mekanisme Penetapan *Ujrah* pada Jasa Titip Beli *Online* di Akun Instagram @jasatitipqya?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan *Ujrah* pada Jasa Titip Beli *Online* di Akun Instagram @jasatitipqya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Mekanisme Penetapan *Ujrah* pada Jasa Titip Beli *Online* di Akun Instagram @jasatitipqya.
2. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan *Ujrah* pada Jasa Titip Beli *Online* di Akun Instagram @jasatitipqya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan signifikasi baik secara teoritis maupun praktisnya,

1. Bagi Penulis

   Mengetahui mekanisme penetapan *ujrah* (upah) pada jasa titip beli *online* di akun instagram @jasatitipqya.

2. Bagi Pemilik Akun Instagram Jasa Titip Beli *Online* @jasatitipqya

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang bermanfaat.

3. Bagi Pihak Lain

Dapat digunakan sebagai sumber informasi dan sumber ilmu pengetahuan. Sebagai sumbangsih pemikiran *khazanah* intelektual khusus di jurusan hukum ekonomi syariah terhadap kajian *ujrah* (upah) jasa titip beli *online*.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian mengenai pembahasan tentang bisnis jasa titip beli *online* sebenarnya belum banyak dilakukan bahkan yang meneliti tentang mekanisme penetapan upah (*ujrah*) jasa titip belum ditemukan. Sebagai bahan perbandingan penulis mengemukakan penelitian yang relevan yang masih berkaitan dengan judul skripsi ini.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Elisa UIN (Universitas Islam Negeri) "Sunan Kalijaga Yogyakarta" pada tahun 2018 dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Titip Pada Jual Beli Online". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum dari jasa titip dalam jual beli tersebut ditinjau dari praktik yang dilakukan oleh seorang jasa titip yang selama ini terjadi serta melihat dari segi kepemilikan barang, serta jual beli barang yang terjadi dalam jual beli tersebut yang merupakan suatu pembahasan objek fiqih muamalah berhubungan antara manusia dengan manusia lain yang berkaitan dengan benda atau

māl . Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah penelitian lapangan (field research) pada lima toko di pusat perbelanjaan sekitar Yogyakarta. Metode yang digunakan penyusun untuk penelitian ini yaitu dengan metode deksriptif analisis melalui analisis yuridis normatif dari hasil pengolahan data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan para jasa titip, penanggung jawab toko dan konsumen.

Penelitian yang dilakukan oleh Elisa adalah sama-sama meneliti tentang jasa titip, hanya saja Elisa lebih kepada penelitian lapangan dengan beberapa narasumber dan yang diteliti adalah praktik pelaku jasa titip. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih kepada mekanisme penetapan *ujrah* (upah) pada seorang pelaku jasa titip. Disini dapat dilihat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Elisa.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Zurifah Diana Sari UIN (Universitas Islam Negeri) "Sunan Ampel Surabaya" pada tahun 2018 dalam skripsinya yang berjudul "Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jasa Titip Beli Online Dalam Akun Instagram @storemurmersby. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sudah sesuaikah dalam fiqih muamalah terhadap praktik dari satu tempat jasa titip @storemurmersby yang permasalahannya yaitu ketika barang yang dipesan oleh pembeli tidak ada atau kehabisan stok sedangkan biaya ujrahnya tidak kembali utuh padahal belum sama-sama memenuhi manfaatnya masing-masing. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Data penulisan skripsi ini diperoleh

melalui wawancara dengan pihak yang terlibat, yaitu penjual dan pembeli. Data kemudian dianalisis dengan metode deksriptif dengan pola pikir induktif.

Penelitian yang dilakukan oleh Zurifah Diana Sari adalah sama-sama meneliti tentang jasa titip beli *online*, hanya saja Zurifah Diana Sari lebih kepada analisis fiqih muamalah dalam praktik jasa titip beli online yang berkaitan dengan *ujrah* yang tidak dikembalikan secara utuh di akun instagram @storemurmersby. Sedangkan penulis lebih kepada mekanisme penetapan *ujrah* (upah) studi kasus di akun instagram @jasatitipqya. Disini dapat dilihat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Zurifah Diana Sari.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Adelia Yusufin Universitas Lampung pada tahun 2018 dalam skripsinya yang berjudul "Transaksi Jual Beli Melalui Jasa Go Food Dalam Perspektif Hukum Islam. Tujuan Penelitian ini adalah adanya perbedaan pandangan dalam perspektif hukum islam mengenai halal atau haramnya menggunakan layanan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah Penelitian ini menggunakan jenis normatif, dengan pendekatan deskriptif dan pendekatan normatif terapan. Data dikumpulan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif

   Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Adelia Yusufin adalah sama-sama meneliti tentang jasa titip beli, hanya saja Annisa Adelia Yusufin lebih kepada meneliti praktik jasa titip beli yang menggunakan aplikasi jasa Go Food dengan layanan

ojek *online* dalam pandangan hukum islam. Sedangkan penulis lebih kepada jasa titip beli *online* dengan menggunakan aplikasi akun instagram @jasatitipqya yang membahas mekanisme penetapan *ujrah* (upah). Disini dapat dilihat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Annisa Adelia Yusufin.

F. Kerangka Pemikiran

Syariat Islam merupakan ajaran tentang sistem kehidupan yang meliputi hubungan antara pencipta (Al-Khaliq) dengan seluruh ciptaan-Nya dan antara pencipta (Al-Khaliq) dengan seluruh ciptaan-Nya dan antara ciptaan itu sendiri. Ajaran tersebut tercantum dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, kedua sumber itulah yang dijadikan sebagai pegangan yang secara moril mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan ekonomi. Kondisi ekonomi mengalami perkembangan atau perubahan itu sendiri.[6]

Berbisnis secara etis sangat perlu dilakukan karena profesi bisnis sebenarnya adalah profesi mulia yang melayani masyarakat banyak. Pelaku-pelaku bisnis diharapkan bertindak secara etis dalam berbagai aktivitasnya yaitu setiap usaha yang ia lakukan harus mampu memupuk atau membangun tingkat kepercayaan dari para relasinya. Kepercayaan, keadilan dan kejujuran adalah elemen pokok dalam mencapai suksesnya suatu bisnis dikemudian hari.[7]

Al-ijarah berasal dari kata *al-ajru*, yang berarti *al-iwadlu* (ganti). Menurut pengertian syara adalah suatu jenis akad untuk

---

[6] Ma'zumi, *Nilai-nilai Islam Dalam Ekonomi*, (Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2012) h. 24

[7] Ma'zumi, *Nilai-nilai Islam Dalam Ekonomi*..., h. 99

mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Jadi, *al-ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri. Sementara *al-ijarah* dapat juga diartikan sebagai upah, sewa, jasa atau imbalan, sehingga pengertian *al-ijarah* secara lebih luas adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.[8]

Qs. Al-Baqarah: 233

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ
وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا
وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ
ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ
وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ
ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

[سورة البقرة,٢٣٣]

"Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut.

[8] Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 185

Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahui bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.[9]

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah ketika pekerjaan telah selesai dikerjakan[10], beralasan kepada hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah Saw. Bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطُوا

اْلأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَّجِفَ عُرُ قُهُ

Dari Abdullah bin umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering."(HR Ibnu Majah)[11]

الأَصْلُ فِي الْمُعَمَلَةِ الإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

"Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"[12]

Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.[13]

---

[9] Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Syaamil Al-Qur'an The Miracle 15 in 1,* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2004) h. 71

[10] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*... h. 117-118

[11] Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majjah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005) h. 420

[12] A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006) h. 130

G. Metode Penelitian

Penelitian ialah suatu cara ilmiah untuk memecahkan suatu masalah dan untuk menembus batas-batas ketidaktahuan manusia. Kegiatan penelitian dengan mengumpulkan dan memproses fakta-fakta yang ada sehingga fakta tersebut dapat dikomunikasikan oleh peneliti dan hasil-hasilnya dapat dinikmati serta digunakan untuk kepentingan manusia.[14]

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan maka penelitian ini perlu menggunakan suatu metode tertentu. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

   Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deksripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode alamiah.[15] Data Kualitatif yaitu data yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik berwujud pertanyaan atau berupa kata-kata.[16]

---

[13] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*... h. 115

[14] Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*, (Bandung, ALFABETA, 2015), Cetakan kesebelas, h. 1

[15] Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (BandungL Remaja Rosdakarya, 2016), Cetakan ketigapuluhlima, h. 6

[16] Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*... h. 5

2. Sumber Data

Data yang sudah memenuhi syarat perlu diolah. Pengolahan data merupakan kegiatan terpenting dalam proses dan kegiatan penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dimana data dapat diperoleh. [17] Mengingat jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, maka penelitian ini menggunakan dua sumber data yang meliputi:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan. Sumber data ini adalah sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan.[18] Data Primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara langsung dengan *owner* Jasa Titip Online @jasatitipqya dan Data langsung dari tempat penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. Data yang dihasilkan dari sumber data ini adalah data sekunder. Karena sesuatu atau lain hal, peneliti sukar memperoleh data dari sumber data primer, dan mungkin juga karena menyangkut hal-hal yang sangat pribadi sehingga sukar data itu didapat dari sumber data primer.

Oleh karena itu, sumber data sekunder diharapkan dapat berperan membantu mengungkap data yang diharapkan.

---

[17] Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*... h. 5

[18] Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), h. 128-129

Begitu pula dalam keadaan semestinya yaitu sumber data primer dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan, sumber data sekunder dapat membantu memberi keterangan, atau data pelengkap sebagai bahan pembanding.[19] Data Sekunder dalam penelitian ini adalah data *online* dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini.

Menggunakan data *online*, dikarenakan bisnis tersebut adalah bisnis *online* yang terdapat di akun instagram, maka penulis menggunakannya sebagai sumber data sekunder dari akun instagram jasa titip beli *online* @jasatitipqya yang sudah berdasarkan izin pemilik akun.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.[20] Data yang digunakan penulis dalam menyusun penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu pancaindra lainnya. Metode Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti. Dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan peneliti melalui penggunaan pancaindra.[21]

---

[19] Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*..., h. 128-129

[20] Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian,* (Bandung, ALFABETA, 2015), Cetakan kesebelas, h. 24

[21] Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*..., h. 142

Observasi ini dilakukan dengan dua cara yaitu pertama dengan mengamati secara tidak langsung melalui *online* hal-hal yang berkaitan dengan jasa titip *online* di akun instagram @jasatitipqya. Kedua yaitu mengamati secara langsung dengan cara observasi secara langsung dengan mengunjungi tempat penelitian yaitu tempat *owner* tinggal serta tempat melakukan aktifitas bisnis jasa titip beli.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer)* yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara *(interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[22]Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.[23] Penulis menggunakan wawancara dengan informan, yakni pihak pemilik Akun Jasa Titip Beli *Online* @jasatitipqya dan pihak pelanggan Akun Jasa Titip Beli *Online* @jasatitipqya.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misanya catatan harian, sejarah kehidupan(*life histories*), *ceriteria,* biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen

[22] Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*.., h. 186

[23] Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian,* (Bandung, ALFABETA, 2015), Cetakan kesebelas, h. 29

yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.[24]

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan bahan-bahan dari hasil wawancara dengan narasumber, serta data dari lapangan penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan dan tanggapan peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel dan sebagainya.[25]

Penulis menganalisis data menggunakan berbagai data diantaranya yaitu data wawancara dari narasumber, data observasi dari tempat penelitian dan data dari artikel, buku, jurnal lalu mengurutkannya.

5. Teknik Penulisan

a. Buku pedoman penulisan skripsi "Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin Banten" Tahun 2018

[24] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011) h. 240

[25] Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif...*, h. 280-281

b. Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an dan terjemahannya, dikutip dari Al-Qur'an dan terjemah yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.

c. Penulisan hadits dikutip dari kitab/buku aslinya, bila tidak atau sulit didapat, maka diambil dari buku yang memuat hadis tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman dalam skripsi ini, penulis mengelompokkan menjadi lima bab, masing-masing bab terbagi menjadi sub-sub yang semuanya merupakan suatu pembahasan yang saling berkaitan.

BAB I, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, Gambaran umum tentang Akun Jasa Titip Beli Online di akun instagram @jasatitipqya yang menguraikan tentang : Sejarah Umum Jasa Titip Beli Online, Awal Berdirinya Akun Jasa Titip Beli Online @jasatitipqya, Testimoni Customer Jasa Titip Beli Online @jasatitipqya.

BAB III, membahas tentang Kajian Teoritis meliputi : Akad Ujrah dan Permasalahannya, Akad Wakalah dan Permasalahnnya, Akad Wadi'ah dan Permasalahannya, Akad Salam dan Permasalahannya. Jual Beli Barang dan Jasa Melalui Telepon, Internet dan Aplikasi

BAB IV, Pandangan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online yang meliputi :

Mekanisme Penetapan Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online di Akun Instagram @jasatitipqya, Pandangan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online di Akun Instagram @jasatitipqya

BAB V, Penutup meliputi: Kesimpulan dan Saran-saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM AKUN

JASA TITIP BELI ONLINE @jasatitipqya

A. Sejarah Umum Jasa Titip Beli Online

Titip menitip merupakan kegiatan yang sering dilakukan baik secara direncanakan ataupun tidak, dari kebiasaan ini kita sebagai makhluk sosial sering bergantung terhadap sesama kita, misalkan pada saat ingin membeli makanan atau membeli suatu barang lainnya. Diikuti dengan perkembangan zaman yang begitu pesat, serta perkembangan teknologi yang selalu berkembang dari waktu ke waktu, kebutuhan manusia terhadap teknologi seolah seperti kebutuhan pokok, dapat dilihat dari kebiasaan kita sehari-hari yang tak pernah lepas dari smartphone yang kita gunakan.

Apabila dikaitkan antara budaya titip serta ketergantungan manusia saat ini terhadap perangkat smartphone, bisa saja menjadikan model bisnis baru yang dapat menjanjikan. Dilain pihak ini juga dapat menjadikan suatu peluang yang dapat memenuhi kebutuhan manusia terhadap sesuatu hal dengan memanfaatkan teknologi yang ada saat ini.[26] Maka penulis dapat menyimpulkan dari jurnal tersebut bahwa budaya titip memang sudah menjadi kebiasaan manusia kemudian dengan berkembangnya *smartphone* maka budaya titip tersebut menjadi ide peluang bisnis bagi sebagian orang.

[26] Irfan Asidiq, Analisa dan Perancangan Aplikasi Jasa Penitipan Berbasis Android http://jurnal.nurulfikri.ac.id/index.php/JIT/article/viewFile/87/80, diunduh pada pukul 21:14

B. Awal Berdirinya Akun Jasa Titip Beli Online @jasatitipqya

Sebelum menggarap bisnis online melalui akun @jasatitipqya pernah menggeluti beberapa bisnis diantaranya bisnis konveksi baju secara offline, bahannya berasal dari Tanah Abang lalu dijahit di jasa konveksi pada tempat tersebut dan pembuatan model-model baju dengan ide sendiri. Bisnis ini ternyata kurang menarik di pasaran dan kemungkinan karena modelnya tidak terbaru. Bisnis ini berjalan sekitar 4 bulan sampai 5 bulan semakin lama semakin merugikan hingga sekitar 10 juta.

Kemudian ia beralih usaha dengan menjalani bisnis jual hijab secara online. Bisnis jual hijab *online* ini produknya berasal dari Tanah Abang dan kemudian dijual secara *online*. Mengingat *online* sedang trend saat itu, bisnis jual hijab *online* ini berjalan sekitar beberapa tahun tetapi tidak mengalami perkembangan yang maju. Omset dari jual hijab *online* ini semakin menurun. Akhirnya ia memutuskan untuk berhenti bisnis tersebut.

Selanjutnya pada tahun 2017, ia memulai bisnis yang terbaru yaitu jasa titip beli *online* dengan akun @jasatitipqya. Dikarenakan bisnis tersebut sedang *trending* saat itu, dan cara melakukan bisnis jasa titip beli tidak perlu modal yang besar hanya bermodalkan smartphone untuk foto barang yang kemudian akan ditawarkan di akun jasa titip.

Diantaranya kesulitan dalam menjalani bisnis ini, adalah kendala transportasi untuk membawa produk yang ukurannya besar dan akun @jasatitipqya masih mengandalkan transportasi *via online*. Bisnis ini sudah berjalan dua tahun dan sudah mempunyai satu pegawai untuk packing barang-barang. Beberapa barang terdapat

yang *free* atau bebas jasa titip dan ada pula yang dikenai tarif jasa titip. Barang yang *free* atau bebas jasa titip dikarenakan bekerja sama dengan prodesign.

Akun @jasatitipqya juga sebagai perantara untuk memasarkan produk-produk dari prodesign tersebut karena adanya bekerja sama, kemudian mendapat keuntungan dari penjualan di bawah 10 juta mendapat komisi 5% dari harga barang dan penjualan di atas 10 juta komisi 10% dari harga barang. Sedangkan untuk produk-produk selain dari kerja sama prodesign, mengambil komisi dengan disesuaikan oleh akun @jasatitipqya.[27]

C. Sistem Kerja Akun Jasa Titip Beli Online @jasatitipqya

1. Mekanisme Sistem Kerja Akun @jasatitipqya

Mekanisme sistem kerja akun atau cara sistem kerja akun @jasatitipqya meliputi tiga sistem kerja yaitu:

a. Sistem Kerja Pertama

Terdapat beberapa langkah sistem kerja pertama akun @jasatitipqya yaitu diantaranya:

1). Foto barang dari tempat baik stok barang ataupun produk yang ditawarkan jasa titip beli dari beberapa tempat

2). Memberi caption mengenai kriteria barang dari segi ukuran, berat barang, bahan barang tersebut serta harga barang yang sudah meliputi upah jasa titip

3). Diupload di akun instagram ataupun akun shopee

[27] Wawancara dengan Pemilik akun jasa titip beli online @jasatitipqya, Pada hari Senin, Tanggal 29 Oktober 2018, Pukul 10.31

4). Jika ada *customer* atau pembeli yang tertarik kemudian hubungi melalui *via whatsapp* atau via *line* dan *direct mesengger* akun instagram @jasatitipqya

5). *Customer* membayar kepada *owner* @jasatitipqya

6). Barang dibeli dari tempat-tempat tersebut

7). Packing barang oleh *owner* dan pegawai @jasatitipqya

8). Dikirim lewat jasa ekspedisi (jasa pengiriman) atau dititipkan pada *owner*

b. Sistem Kerja Kedua

Terdapat beberapa langkah sistem kerja kedua akun @jasatitipqya yaitu diantaranya:

1). Konsumen menitip untuk dibelikan barang yang diinginkan

2). Kemudian cek di wibsite barang tersebut berasal

3). *Customer* membayar kepada *owner* @jasatitipqya

4). Barang dibeli dari tempat tersebut

5). Packing barang oleh pegawai dan *owner* @jasatitipqya

6). Dikirim lewat jasa ekspedisi atau jasa pengiriman

c. Sistem Kerja Ketiga

Terdapat beberapa langkah sistem kerja ketiga @jasatitipqya yaitu diantaranya:

1). Bekerja sama dengan *Prodesign*

2). Memasarkan Produk *Prodesign*

3). Bayar kepada *Prodesgin*

4). Packing barang dan pengiriman oleh *Prodesign*

5). Mendapat keuntungan 5%-10% dari *Prodesign*

Tiga mekanisme kerja tersebut hingga sekarang dipakai oleh akun @jasatitipqya. [28]

2. Tata Cara Pemesanan dan Pembayaran

a. Tata Cara Pemesanan

Setelah *Customer* setuju untuk order maka langkah selanjutnya mengisi format penitip pembelian dan mengirimkannya kepada *owner* @jasatitipqya yaitu sebagai berikut:

1). Nama :

2). No Handphone :

3). Alamat lengkap :

4). Barang yang dipesan :

Format tersebut dikirimkan melalui nomor *whatsApp* akun @jasatitipqya, *Direct Message* instagram ataupun melalui *Chat* Shopee.

b. Tata Cara Pembayaran

Setelah *customer* mengirimkan format pembelian. @jasatitipqya memfasilitasi 3 jenis pembayaran yaitu:

1) *Full Cash Transfer* atau melakukan pembayaran secara lunas

Full Cash Transfer bisa dilakukan melalui rekening ataupun dengan shopee *cash*.

2) Dp/ Uang Muka 30% dari harga barang

Customer atau penitip melakukan pembayaran uang muka (DP) diawal kemudian pada bulan berikutnya saat

[28] Muzdalifah, Akun Instagram @jasatitipqya Pemilik Bisnis Jasa Titip Beli Online, wawancara di Mall Jakarta Barat, 29 Oktober 2018

gajian melakukan pelunasan sisa harga barang, Setelahnya barang dipacking kemudian dikirim kepada *Customer*.

3) Sistem shopee Kredit batas minimal harga barang sebesar Rp 500.000 Melalui rek. BCA, Mandiri, BNI

Jika *customer* keberatan untuk cash maka bisa dalam bentuk kredit dalam pembayarannya maka akun @jasatitipqya menguploadnya ke Shopee untuk layanan kredit dikarenakan akun instagram tidak mendukung untuk melakukan pembayaran secara kredit atau angsuran. [29]

D. Testimoni Customer Jasa Titip Beli Online @jasatitipqya

Testimoni adalah pernyataan kesaksian atau respon konsumen terhadap produk, jasa atau pelayanan yang disampaikan secara lisan dan tulisan kepada penjual. Responnya bisa berupa komentar, kritik, saran, opini, ungkapan rasa terima kasih dan rasa puas atau kecewa. [30] Setiap testimoni *customer* sudah tertera di akun @jasatitipqya berikut beberapa testimoni akun @jasatitipqya:

[29] Wawancara dengan Pemilik akun jasa titip beli online @jasatitipqyadi Mall Jakarta Barat, Pada hari Senin, Tanggal 29 Oktober 2018, Pukul 10.31

[30] http://www.lisubisnis.com/2016/04/testimoni-produk-bisnis-online-penting-untuk-meningkatkan-kepercayaan-konsumen.html diakses pada 20 November 2018, pukul 08:35 WIB.

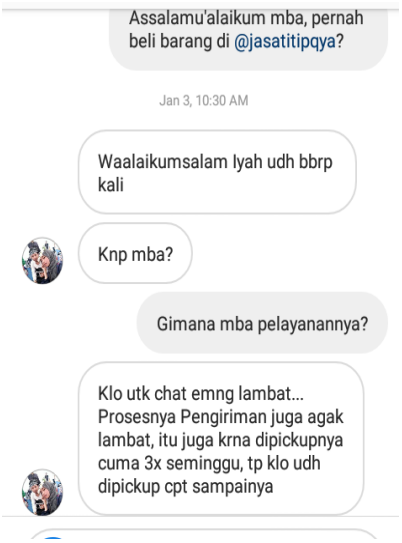

[31]

Terlihat respon dari gambar pertama di atas, testimoni dari akun @jasatitipqya bahwasannya respon dari seorang *customer* atau penitip pada akun jasa titip beli *online* @jasatitipqya menunjukkan baik dan nampak bahwa terdapat kepuasan dalam pengemasan barang yang dipesan oleh *customer*. Baik dari segi fisik barang yang sampai dengan aman dan sesuai dengan permintaan *customer*. Sedangkan respon dari gambar kedua yang tertera di atas, testimoni dari akun @jasatitipqya menunjukkan kurang puas dalam pengiriman barang dan lambatnya pelayanan respon dari akun @jasatitipqya. Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa respon *customer-customer* akun @jasatitipqya yang tertera di atas, ada yang menunjukkan kepuasan dan kurang puas dalam segi pelayanan dan pengiriman barang.

[31] Data online dari Akun Instagram @jasatitipqya

BAB III
KAJIAN TEORITIS

A. Akad Ujrah

1. Pengertian Ujrah

Ujrah[32] yaitu upah (*fee*) atau upah untuk kerja.[33] Uang sewa atau imbalan atas pemakaian pemanfaatan barang tersebut disebut *ajran* atau *ujrah*.[34] Upah atau *ujrah* dapat diklasifikasi menjadi dua: pertama, upah yang telah disebutkan (*ajrun* musamma), dan kedua, upah yang sepadan (ajrun mitsli).

Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua pihak yang bertransaksi, sedangkan upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjanya (profesi kerja) jika akad *ijarah*-nya telah menyebutkan jasa (manfaat) tenaga kerjanya.

Pihak yang menentukan upah tersebut (*ajrun mitsli*) adalah mereka yang mempunyai keahlian untuk menentukkan upah, bukan standar yang ditetapkan negara, juga bukan sekadar kebiasaan penduduk suatu negara, melainkan oleh orang yang ahli dalam menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak

---

[32] Sesuatu yang diberikan dalam bentuk imbalan (*al-ashwab*) pekerjaan dan diterima baik di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh Amiur Nuruddin, *Dari Mana Sumber Hartamu*, (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 21

[33] Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, Dan Bisnis Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 183.

[34] Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) h. 156

diperkirakan upahnya. Orang yang ahli menentukkan upah disebut dengan *khubara'u*.[35]

Ujrah berasal dari kata *al-ijarah*. Secara etimologi *al-ijarah* berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *al-'Iwadh*/penggantian, dari sebab itulah *as-Tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-Ajru*/upah.[36] Sedangkan secara istilah, *ijarah* berarti satu jenis akad untuk mengambil manfaat dalam jalan penggantian.[37] *Al-ijarah* dalam bentuk sewa menyewa maupun upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan islam[38] *Ujrah* ialah upah yang diberikan atas jasa yang dilakukannya.

2. Dasar Hukum Ujrah

Syariat islam bertujuan untuk kemaslahatan manusia termasuk dalam hal mengajarkan memberikan *ujrah* (imbalan atau upah) kepada setiap orang yang telah memberikan jasanya dan tentu dapat memberi keadilan. Al-qur'an dan hadits menjadi dalil *ujrah* yang *rajih* yaitu:

a. Al-Qur'an

...فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ...

[35] Muhammad Ismail Yusanto dan M. K. Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 194

[36] Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 277.

[37] Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 88

[38] Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalat*... h.277

Jika mereka telah menyusukan (anak-anak)mu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka. (QS. at-Thalaq: 6) [39]

قَالَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسۡتَـٔۡجِرۡهُۖ إِنَّ خَيۡرَ مَنِ ٱسۡتَـٔۡجَرۡتَ ٱلۡقَوِيُّ ٱلۡأَمِينُ ٢٦

Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata: "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya." (QS. al-Qasas: 26) [40]

b. Hadits

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَا لَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطُوا اْلأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَّجِفَ عُرُ قُهُ

Dari Abdullah bin umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering."(HR Ibnu Majah)[41]

3. Hukum Upah-Mengupah

Upah mengupah atau *ijarah a'la al-a'mal*, yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. *Ijarah 'ala al-a'mal* terbagi dua, yaitu:

---

[39] Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Syaamil Al-Qur'an...*, h. 1115

[40] Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Syaamil Al-Qur'an...*, h. 773

[41] Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majjah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005) h. 420

a. Ijarah Khusus

Ijarah Khusus yaitu *ijarah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

b. Ijarah Musytarik

Ijarah Musytarik yaitu *ijarah* dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.[42]

Hukum upah mengupah terbagi dua, *Ijarah* khusus dan *Ijarah* Musytarik. Hukum *Ijarah* khusus yaitu seorang pekerja tidak boleh bekerja dengan selain orang yang memberinya upah. Sedangkan *Ijarah musytarik* boleh dilakukan secara bersama-sama maka hukumnya boleh bekerja dengan orang lain.

4. Rukun dan Syarat-Syarat Ujrah (Upah)

Ada dua macam, yaitu sebagai berikut.

a. Hendaknya Upah Tersebut Harta yang Bernilai dan Diketahui

Syarat ini disepakati oleh para ulama. Landasan hukum disyaratkan mengetahui upah adalah sabda Rasulullullah.*"Barangsiapa mempekerjakan pekerja maka hendaklah ia memberitahu upahnya".* Mengetahui upah tidak sah kecuali dengan isyarat dan penentuan, ataupun dengan penjelasan. Disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.[43]

---

[42] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) h. 133-134.

[43] Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) h. 170

b. Upah tidak berbentuk manfaat sejenis dengan *ma'quud alaih* (Objek Akad)

Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan *ma'quud alaih* (objek akad). Misalkan, ijarah tempat tinggal dibayar dengan tempat tinggal, jasa dibayar dengan jasa, penunggangan dibayar dengan penunggangan, dan pertanian dibayar dengan pertanian.[44]

Rukun dan syarat upah terdapat dua macam yaitu upah yang bernilai serta diketahui dan upah tidak berbentuk manfaat dengan objek akad.

5. Tanggung-jawab yang Disewa (*Ajir*)

Tanggung jawab yang disewa (*ajir*) tergantung pada kedudukan *ajir* baik dari *ajir* khusus atau *ajir musytarik* berikut uraiannya:

a. *Ajir* Khusus

Ajir khusus, sebagaimana dijelaskan di atas adalah orang yang bekerja sendiri dan menerima upah sendiri, seperti pembantu rumah tangga. Jika ada barang yang rusak, ia tidak bertanggung-jawab untuk menggantinya.

b. *Ajir Musytarik*

Ajir musytarik, seperti para pekerja di pabrik, para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan tanggung-jawab mereka.

1) Ulama Hanafiyah, Jafar, Hasan Ibn Jiyad, dan Imam Syafi'i

Pendapat yang paling *shahih* adalah mereka tidak bertanggung jawab atas kerusakan sebab kerusakan itu

[44] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*,.. h. 400-404.

bukan disebabkan oleh mereka, kecuali bila disebabkan oleh permusuhan, seperti dalam firman Allah SWT:

..فَلَا عُدْوَٰنَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ ١٩٣

...Maka tidak ada (lagi) permusuhan, kecuali terhadap orang-orang zalim. (QS. Al-Baqarah: 193) [45]

2). Imam Ahmad dan dua sahabat Imam Abu Hanifah

Mereka berpendapat bahwa *ajir* bertanggung-jawab atas kerusakan jika kerusakan disebabkan oleh mereka walaupun tidak sengaj, kecuali jika disebabkan oleh hal-hal yang umum terjadi.[46]

3). Menurut Para Ulama Malikiyah

Pekerja bertanggung-jawab atas kerusakan yang disebabkannya walaupun tidak disengaja atau karena kelalaiannya.

Mengenai tanggung jawab *ajir* tergantung pada status *ajir*. *Ajir* khusus yaitu *ajir* tidak harus mengganti barang yang rusak sedangkan *ajir musytarik* yaitu terdapat perbedaan pandangan para ulama mengenai harus mengganti atau tidaknya dilihat dari penyebab kerusakannya.

B. Akad Wakalah

1. Pengertian Wakaalah

Secara bahasa arti *wakaalah* atau *wikaalah* (dengan *waw* difathah dan dikasrah) adalah melindungi. Dalam definisi *syara*,

[45] Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Syaamil Al-Qur'an...*, h. 57

[46] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...* h. 134.

wakaalah[47] menurut para ulama Mazhab Hanafi adalah tindakan seseorang menempatkan orang lain di tempatnya untuk melakukan tindakan hukum yang tidak mengikat dan diketahui. Atau penyerahan tindakan hukum dan penjagaan terhadap sesuatu kepada orang lain yang menjadi wakil. Berwakil ialah menyerahkan pekerjaan yang dikerjakan kepada yang lain agar dikerjakannya (wakil) semasa hidupnya (yang berwakil).[48]

Tindakan hukum ini mencakup pembelanjaan terhadap harta, seperti jual beli, juga hal-hal lain yang secara *syara'* bisa diwakilkan seperti juga memberi izin kepada orang lain untuk masuk rumah. Para ulama Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa *wakaalah* adalah penyerahan kewenangan terhadap sesuatu yang boleh dilakukan sendiri dan bisa diwakilkan kepada orang lain, untuk dilakukan oleh wakil tersebut selama pemilik kewenangan masih hidup. Pembatasan dengan ketika masih hidup ini adalah untuk membedakan dengan wasiat.[49]

Pandangan para ulama Mazhab Hanafi mengenai definisi *wakaalah* yaitu tindakan hukum yang tidak mengikat. Sedangkan menurut pandangan para ulama Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa *wakaalah* yaitu penyerahan kewenangan yang memiliki batasan yaitu berlaku saat pemilik kewenangan masih hidup.

---

[47] *Wakalah* merupakan pelimpahan kewenangan untuk melakukan tindakan kepada orang lain yang sesuai dengan syariah dan ketentuan yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Lihat Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017) h. 212

[48] Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2017), Cet Ke-80, h. 320

[49] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011),h. 590-591.

2. Dasar Hukum Wakaalah

Manusia tidak dapat berdiri sendiri dalam melaksanakan suatu keperluan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi urusan dirinya, maka Islam telah mengatur lebih dahulu untuk ini. Berikut dasar hukum *wakaalah*:

a. Al-Qur'an

وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُواْ بَيْنَهُمْۚ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْۖ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍۚ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَٱبْعَثُوٓاْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِۦٓ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَآ أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾ (سورة الكهف,١٩)

Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang dari mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada (disini?)". Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun (Qs. Al Kahf: 19) [50]

...فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ...

[50] Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Syaamil Al-Qur'an The Miracle 15 in 1,* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2004), h. 587.

...Maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan... (Qs. Al-Nissa: 35) [51]

b. Hadits

Rasulullah Saw. Bersabda:

...عَنْ جَا بِرٍ رض قَالَ أَرَدْ تُ الخُرُ وْجَ إِلَى خَيْبَرَ فَاَ تَيْتُ النَّبِيَّ ص م فَقَالَ اِ ذَا أَتَيْتَ وَ كِيْلِى بِخَيْبَرَ فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا (روه ابو داود)

"...Jabir bin Abdullah berkata, "Aku hendak pergi ke Khaibar, Beliau bersabda,"Jika engkau datang menemui wakilku, ambillah darinya lima belas wasaq (kurma atau gandum). (Riwayat Abu Dawud)[52]

3. Rukun dan Syarat Akad Wakaalah

a. Orang yang mewakilkan. Syarat-syarat bagi orang yang mewakilkan adalah dia pemilik barang atau di bawah kekuasaannya dan dapat bertindak pada harta tersebut. Jika yang mewakilkan bukan pemilik atau pengampu, al-*wakaalah* tersebut batal. Anak kecil yang dapat membedakan baik dan buruk dapat (boleh) mewakilkan tindakan-tindakan yang bermanfaat *mahdhah*, seperti perwakilan untuk menerima hibah, sedekah, menghibahkan, dan mewakilkan, tindakan tersebut batal.

---

[51] Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Syaamil Al-Qur'an...*, h. 165.

[52] Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi as-Sijistani, *Ensiklopedia Hadits 5; Sunan Abu Dawud* , Penterjemah: Muhammad Ghazali dkk (Jakarta: Almahira, 2013), h. 766.

b. Wakil (yang mewakili). Syarat-syarat bagi yang mewakili ialah orang yang berakal. Bila seorang wakil itu idiot, gila atau belum dewasa, maka perwakilan batal. Menurut Hanafiyah anak kecil yang sudah dapat membedakan yang baik dan buruk sah untuk menjadi wakil, alasannya ialah bahwa Ammar bin Sayyidah Ummuh Salah mengawinkan ibunya kepada Rasulullah Saw., saat itu Amar merupakan anak kecil yang masih belum baligh.

c. *Muwakkal fih* (sesuatu yang diwakilkan), syarat-syarat sesuatu yang diwakilkan ialah

1). Menerima penggantian, maksudnya boleh diwakilkan pada orang lain untuk mengerjakannya, maka tidak sah mewakilkan untuk mengerjakan shalat, puasa, dan membaca ayat Alquran, karena hal itu tidak bisa diwakilkan.[53]

2). Pekerjaan itu telah menjadi kepunyaan yang berwakil sewaktu dia berwakil. Oleh sebab itu, tidak sah berwakil menjual barang yang belum dimilikinya.[54]

3). Diketahui dengan jelas, maka batal mewakilkan sesuatu yang masih samar, seperti seseorang berkata; “Aku jadikan engkau sebagai wakilku untuk mengawinkan salah seorang anakku”.

d. *Shighat*, yaitu lafaz mewakilkan, shighat diucapkan dari yang berwakil sebagai simbol keridhoannya untuk mewakilkan, dan wakil menerimanya.[55]

---

[53] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.235.
[54] Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*.. h. 321

Beberapa rukun dan syarat *wakaalah* di atas menurut jumhur ulama. Setiap rukun dan syaratnya harus terpenuhi agar menjadi *wakaalah* yang sah dalam pelaksanaannya.

Menurut para ulama Mazhab Hanafi, rukun *wakaalah* adalah ijab dan qabul. Ijab adalah dari *muwakkil* dan disebut juga *al-ashiil*. Ia tidak disyaratkan harus berupa perkataan, karena *wakaalah* adalah pemberian izin dan penghapusan larangan dari orang lain untuk melakukan sesuatu, sehingga ia menyerupai pemberian izin kepada orang lain untuk memakan makanan si pemberi izin.[56]

Sehubungan mengenai perbedaan para ulama mazhab Hanafi dan jumhur ulama mengenai rukun *wakaalah*. Menurut mazhab hanafi rukun *wakaalah* hanya satu yaitu ijab dan qabul sedangkan jumhur ulama memandang bahwa ada 4 rukun *wakaalah*.

4. Berakhirnya al-Wakaalah

Akad *al-wakaalah* akan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut.

a. Matinya salah seorang dari yang berakad karena salah satu syarat sah akad adalah orang yang berakad masih hidup.
b. Bila salah seorang yang berakad gila, karena syarat sah akad salah satunya orang yang berakad mempunyai akal.
c. Diberhentikan pekerjaan yang dimaksud, karena jika telah berhenti, dalam keadaan seperti ini al-wakaalah tidak berfungsi lagi.

---

[55] Hendi Suhendi.. h.235.
[56] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*... h. 591.

d. Pemutusan oleh orang yang mewakilkan terhadap wakil belum mengetahui (pendapat Syafi'i dan Hambali). Menurut Mazhab Hanafi wakil wajib mengetahui putusan yang mewakilkan. Sebelum ia mengetahui hal itu tak ubah seperti sebelum diputuskan, untuk segala hukumnya.

e. Wakil memutuskan sendiri, menurut Mazhab Hanafi tidak perlu orang yang mewakilkan mengetahui pemutusan dirinya atau tidak perlu kehadirannya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan

f. Keluarnya orang yang mewakilkan dari status kepemilikan.[57]

g. Murtadnya salah satu pihak. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat para ulama. Menurut Hanafiyah, murtadnya salah satu pihak bisa membatalkan akad apabila tinggal di *dar al harb*. Menurut Malikiyah, apabila wakil murtad, maka muwakkil bisa memecatnya. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, akad tidak batal disebabkan murtadnya wakil.[58]

Apabila terdapat salah satu penyebab berakhirnya akad *wakaalah* seperti yang telah disebutkan di atas, maka *wakalah* dapat menjadi berakhir.

[57] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*... h. 237.

[58] Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), h. 301

C. Akad Wadi'ah

1. Pengertian Wadi'ah

Secara bahasa *al-wad'* artinya meninggalkan. Dan *al-wadii'ah*[59] secara bahasa artinya adalah sesuatu yang diletakkan di tempat orang lain untuk dijaga. Adapun dalam definisi *syara*', kata *wadii'ah* disebutkan untuk penitipan dan untuk benda yang dititipkan.

Definisi akad penitipan menurut sejumlah ulama pensyarah dalam Mazhab Hanafi adalah pemberian kewenangan dari seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya, baik disampaikan secara terang-terangan dengan ucapan maupun dengan secara tidak langsung (*dilaalah*).[60]

Dapat disimpulkan bahwa *wadi'ah* adalah akad pada barang titipan baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Dasar Hukum Wadi'ah

Wadi'ah adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali [61], Syariat islam telah membolehkan *al-wadi'ah* yakni amanat yang harus dijaga dan disampaikan, sebagaimana firman Allah Swt:

---

[59] Menurut Ali Haidar dalam kitabnya Majallah Ahkan al-'Adliyyah mendefinisikan *wadi'ah* menurut istilah para fuqaha adalah barang yang diserahkan kepada orang tertentu dengan tujuan untuk dijaga/dipelihara. Lihat Sebagaimana Dikutip Oleh Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017) h. 279

[60] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*... h. 556-557

[61] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*..., h. 182

a. Al-Qur'an

...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ...

... Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya... (Al Baqarah283) [62]

Orang yang menerima barang titipan tidak berkewajiban menjamin, kecuali bila ia tidak melakukan kerja dengan sebagaimana mestinya atau melakukan jinayah terhadap barang titipan[63]. Berdasarkan sabda nabi yang diriwayatkan oleh Imam Dar al-Quthni dan riwayat Amr bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya bahwa Nabi Saw. bersabda:

b. Hadits

...لاَضَمَا نَ عَلىَ مُؤْ تَمَنٍ (روه الدار قطنى)

"...Tidak ada kewajiban jaminan untuk orang yang diberi amanat" (Riwayat al-Baihaqi)[64]

3. Rukun dan Syarat Akad Wadi'ah

a. Rukun Wadi'ah

Menurut jumhur ulama, rukun akad *wadi'ah* ada empat, yaitu dua orang yang melakukan akad (orang yang titip

---

[62] Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Syaamil Al-Qur'an...*, h. 95.

[63] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah...*, h. 182

[64] Al Imam Al Hafizh Ali bin Umar, *Sunan Ad-Daraquthni Jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008) h. 112

dan dititipi), sesuatu yang dititipkan, dan sighah (ijab dan qabul).[65]Sedangkan menurut Hanafiyah rukun *al-wadi'ah* ada satu, yaitu ijab dan qabul, sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun.[66] Rukun akad wadi'ah menurut para ulama Mazhab Hanafi adalah ijab dan qabul.

Jumhur ulama berpendapat mempunyai empat rukun seperti yang telah disebutkan di atas sedangkan Ulama hanafiyah berpendapat mempunyai satu rukun *wadi'ah* ialah ijab dan kabul.

b. Syarat-syarat Rukun Wadi'ah

Menurut Syafi'iyah, *al-wadi'ah* memiliki tiga rukun dan syarat, yaitu sebagai berikut.

1). Barang yang dititipkan, syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dimiliki menurut *syara'*.

2). Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan, disyariatkan bagi penitip dan penerima titipan sudah baligh, berakal, serta syarat lain sesuai dengan syarat-syarat berwakil.

3). Shighat ijab dan kabul *al-wadi'ah*, disyaratkan ijab kabul dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.[67]

Menurut Hanafiyah rukun *al-wadi'ah* ada satu, yaitu ijab dan qabul, sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan

---

[65] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*.. h. 556-557

[66] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*.., h. 183

[67] Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* , (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) h. 238

tidak termasuk rukun. Menurut Hanafiyah dalam sighat ijab dianggap sah apabila ijab tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas maupun dengan samaran. Hal ini berlaku juga kabul, disyaratkan bagi yang menitipkan dan yang dititipi barang dengan mukalaf. Tidak sah apabila yang menitipkan dan yang menerima benda titipan adalah orang gila atau anak yang belum dewasa.[68]

Menurut jumhur ulama, dalam akad *wadi'ah* disyaratkan pula dalam hal-hal yang disyaratkan dalam *wakalah*, seperti baligh, berakal, dan bisa mengatur pembelanjaan harta.[69] Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pandangan ulama mengenai rukun dan syarat *wadi'ah*. Menurut syafi'iyah terdapat tiga rukun dan syarat, sedangkan Hanafiyah ada satu ijab dan kabul dan mengenai syarat penitipan dilakukan oleh orang yang berakal dan jumhur ulama mensyaratkan sebagaimana halnya dengan *wakaalah*.

D. Akad Salam

1. Pengertian Akad Salam

Akad *salam*[70] atau *salaf* adalah penjualan sesuatu yang akan datang dengan imbalan sesuatu yang sekarang, atau menjual sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan. Maksudnya, modal diberikan di awal dan menunda barang hingga tenggat

[68]Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah.. h.183

[69] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu..*, h. 557-558

[70] Jual beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan (pembayaran) yang dilakukan saat itu juga Lihat Ahmad Sarwat, *Fiqih Muamalat*, (Ttp:Kampus Syariah, 2009) h. 47

waktu tertentu. Atau dengan kata lain, menyerahkan barang tukaran saat ini dengan imbalan barang yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan hingga jarak waktu tertentu.[71] Maka *salam* ialah penjualan yang pembayarannya lebih dahulu dilakukan dan barangnya akan datang kemudian.

2. Dasar Hukum Akad Salam

Akad *salam* disyariatkan berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, sunnah dan ijma para ulama. Allah berfirman,

a. Al-Qur'an

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ....

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, ... " (Al Baqarah: 282)[72]

b. Hadits

Sedangkan dalil dari sunnah, maka diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a bahwa Rasulullah memasuki kota Madinah. Ketika itu para penduduknya melalukan akad *salaf (salam*) untuk buah-buahan selama satu tahun, dua tahun, dan tiga tahun. Maka beliau bersabda,

...مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِيْ كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَ وَزْنٍ مَعْلُوْمٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

...Siapa yang memesan sesuatu, hendaklah dia memesannya dalam takaran dan timbangan yang jelas, sampai dengan batas waktu yang jelas." (HR. Bukhari)[73]

---

[71] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu..*, h. 239

[72] Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Syaamil Al-Qur'an...*, h. 93.

Adapun ijma, maka Ibnu Mundzir berkata, “Para ulama yang kami ketahui *berijma* bahwa akad *salam* adalah boleh karena masyarakat memerlukannya. Para pemilik tanaman, buah-buahan, dan barang dagangan membutuhkan nafkah untuk keperluan mereka atau untuk tanamannya dan sejenisnya hingga tanaman itu matang, sehingga akad *salam* ini dibolehkan bagi mereka guna memenuhi kebutuhan tersebut.”

Akad *salam* ini merupakan pengecualian dari kaidah umum yang tidak memperbolehkan menjual sesuatu yang tidak diketahui, karena akad tersebut dapat memenuhi keperluan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, akad *salam* adalah bentuk keringanan (*rukhshah*) bagi masyarakat dan untuk memudahkan mereka.[74] Jual beli dengan sistem pesanan (salam) diperbolehkan, berlandaskan firman Allah dan Rasulullah saw.[75]

Akad salam sebagaimana dalil al-qur’an, sunnah dan ijma. Walaupun benda tersebut belum ada, tetapi *akad salam* mendapat kebolehan karena dapat memudahkan untuk memenuhi kebutuhan.

3. Rukun dan Syarat Akad Salam

a. Rukun Salam

1). Ada si penjual dan si pembeli

2). Ada barang dan uang

---

[73] Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 1*, Penterjemah: mahsyar M.A dan Muhammad Suhadi (Jakarta: Al-mahira, 2011), h. 496.

[74] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu..*, h. 239-240

[75] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*... h. 125

3). Ada sighat (lafaz akad)[76]

Sederhananya rukun *salam* yang terdiri dari penjual dan pembeli kemudian barang dan uang ada, lalu ada pernyataan akad atau *sighat*.

b. Syarat-syarat Akad Salam

Beberapa syarat-syarat akad *salam* yang dapat menjadikan sah akad tersebut diantaranya:

1). Uangnya hendaklah dibayar di tempat akad. Berarti pembayaran dilakukan lebih dulu.

2). Barangnya menjadi utang bagi penjual.

3). Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu harus sudah ada. Oleh sebab itu, mensalam buah-buahan yang waktunya ditentukan bukan pada musimnya tidak sah.

4). Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik takaran, timbangan,ukuran, ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu.

5). Diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya.

6). Disebutkan tempat menerimanya, kalau tempat akad tidak layak buat menerima barang tersebut. Akad *salam* mesti terus, berarti tidak ada *khiyar* syarat. [77]

Para ulama sepakat bahwa akad *salam* dianggap sah jika terpenuhi enam syarat, yaitu jenis barang diketahui, ciri-ciri yang diketahui, ukuran yang diketahui, modal yang diketahui, menyebutkan tempat penyerahan barang jika

[76] Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*... h. 295
[77] Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*... h. 295-296

penyerahan itu membutuhkan tenaga, dan biaya.[78] *Salam* dapat terpenuhi jika keenam syarat-syarat yang dijelaskan di atas dilakukan, sebagaimana para ulama telah sepakat bahwa semua syarat-syarat tersebut harus dipenuhi.

E. Jual Beli Barang dan Jasa Melalui Telepon, Internet dan Aplikasi

Kemajuan di bidang teknologi informatika juga merambat kepada kemajuan di bidang perdagangan. Dahulu, sebuah transaksi niaga hanya dapat dilakukan dengan cara kedua belah pihak hadir dalam satu majelis, namun dengan adanya telepon dan internet maka jarak yang jauh antar dua pihak yang bertransaksi bukan lagi menjadi penghalang untuk melangsungkannya. Berbagai jenis transaksi dapat dilakukan melalui media telepon dan internet, seperti jual beli barang/jasa, penukaran mata uang, penarikan uang tunai, pengiriman uang dan lain sebagainya.

Dapat dilihat jaman sekarang banyak transaksi yang bermunculan di era modern ini dimana teknologi menjadi alat untuk melakukan segala kegiatan transaksi serta memudahkan manusia dalam bertransaksi apapun. Para ulama sepakat bahwa transaksi yang disyaratkan tunai serah terima barang dan uang tidak dibenarkan untuk dilakukan melalui telepon dan internet seperti jual beli emas dan perak.

Karena ini termasuk riba *nasi'ah*. Kecuali objek yang diperjual-belikan dapat diserah-terimakan saat itu juga. Untuk barang yang tidak disyaratkan serah terima tunai dalam jual belinya,

[78] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu..*, h. 241

yaitu seluruh jenis barang, kecuali emas/perak dan mata uang maka jual beli melalui internet dapat ditakhrij dengan jual beli melalui surat menyurat.[79]

Adapun jual beli melalui telepon merupakan jual beli langsung dalam ijab dan qabul. Sebagaimana diputuskan oleh *Majma' Al Fiqh Al Islami* (divisi fiqih OKI) keputusan No. 52 (3/6) tahun 1990, yang berbunyi, "Apabila akad terjadi antara dua orang yang berjauhan tidak berada dalam satu majlis dan pelaku transaksi, satu dengan lainnya tidak melihat, tidak saling mendengar rekan transaksinya, dan media antara mereka adalah tulisan atau surat atau orang suruhan, hal ini dapat diterapkan pada faksimili, teleks, dan layar komputer (internet). Maka akad berlangsung dengan sampainya ijab dan qabul kepada masing-masing pihak yang bertransaksi.

Bila transaksi berlangsung dalam satu waktu sedangkan kedua belah pihak berada di tempat yang berjauhan, hal ini dapat diterapkan pada transaksi melalui telepon ataupun telepon seluler, maka ijab dan qabul yang terjadi adalah langsung seolah-olah keadannya berada dalam satu tempat.

Dalam transaksi menggunakan internet, penyediaan aplikasi permohonan barang oleh pihak penjual di situs merupakan *ijab* dan pengisian serta pengiriman aplikasi yang telah diisi oleh pembeli merupakan *qabul*. Adapun barang hanya dapat dilihat gambarnya serta dijelaskan spesifikasinya dengan lengkap, dengan penjelasan yang dapat mempengaruhi harga jual barang. Setelah ijab dan qabul

[79] Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2018), Cet Ke-18, h. 263-264

berlangsung pihak penjual meminta pembeli untuk mentransfer uang ke rekening bank milik penjual. Dan setelah uang diterima, penjual mengirim barang kepada pembeli melalui jasa pengiriman barang.[80]

Berdasarkan *Majma' Al Fiqh Al Islami* (divisi fiqih OKI) keputusan No. 52 (3/6) tahun 1990 disimpulkan bahwa transaksi internet baik jual beli barang dan jasa melalui telepon, internet dan aplikasi adalah dibolehkan dan *Ijab* dan *qabul* transaksi yang terjadi antara keduanya seakan langsung seperti bertemu. Para ulama memberi batasan larangan transaksi internet yaitu jual beli emas dan perak.

[80] Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*... h. 264-265

BAB IV
PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME PENETAPAN UJRAH PADA JASA TITIP BELI ONLINE

A. Mekanisme Penetapan Ujrah pada Jasa Titip Beli Online di Akun Instagram @jasatitipqya

Jasa titip beli *online,* merupakan sebuah bisnis *online* terbaru yang mungkin kurang dikenal oleh masyarakat luas. Dimana sebagian masyarakat saja yang terbiasa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan *smartphone* yang mengenal bisnis tersebut. Maka bisnis jasa titip beli *online* ini perlu dipaparkan oleh penulis.

Bisnis Jasa titip beli *online* adalah bisnis yang dibuat oleh seseorang melalui akun pribadinya. Bisnis ini menawarkan jasa seseorang tersebut melalui akunnya untuk membelikan barang-barang yang dititip atau dipesan oleh seorang *customer*. Selain itu juga, jasa titip beli online ini menawarkan barang-barang yang sudah ditentukan oleh pemilik bisnis tersebut untuk titip beli dan menetapkan upah jasa titip sesuai masing-masing pemilik akun atas imbalan dari membelikan barang.

Bisnis ini bergerak pada media *online* termasuk pada akun instagram. Penulis meneliti akun instagram @jasatitipqya. Pemilik jasa titip beli *online* ini bernama Ibu Muzdalifah, dibantu adiknya yang bernama Hikmah Yulia dan seorang pegawai bernama Nena. Mereka bertempat tinggal di Jakarta Barat. Akun instagram @jasatitipqya menawarkan beberapa barang yang berada di *store* Jakarta Barat. Barang yang ditawarkan di akun tersebut ialah jenis

barang perabotan rumah tangga seperti sofa, meja, lemari, aksesoris-aksesoris seperti jam tangan, cincin, gelang dan lain-lain. Tetapi lebih sering menawarkan kebutuhan perabotan rumah tangga.

Tenaga kerja adalah faktor produksi yang amat penting, dan imbalannya disebut upah. Istilah "upah" dapat digunakan dalam pengertian sempit maupun luas. Dalam arti luas, istilah itu berarti pembayaran yang diberikan sebagai imbalan untuk jasa tenaga kerja. Dalam arti sempit, upah dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayarkan oleh majikan kepada pekerjanya untuk jasa yang dia berikan.

Pada umumnya, di dalam ilmu ekonomi, istilah "upah" digunakan dalam arti luas dan berarti bagian dari dividen nasional yang diterima oleh orang yang bekerja dengan tangan atau otaknya, baik secara independen maupun untuk seorang majikan.[81]Islam menyebut upah dengan *Ujrah* yaitu upah (*fee*) atau upah untuk kerja.[82]

Berdasarkan wawancara penulis dengan pemilik akun, konsep mekanisme penetapan *ujrah* pada jasa titip beli *online* di akun instagram @jasatitipqya dengan cara memasukkan tarif *ujrah* jasa titip dengan harga jual barang tersebut dengan disatukannya atau disebut *include ujrah* (upah) jasa titip. Jadi, pemilik akun @jasatitipqya menawarkan barang dengan spesifikasi harga yang sudah disatukan nominal *ujrah* (upah) jasa titip berikut dengan harga barang asli kepada *customer*.

---

[81] Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012) h. 197-198

[82] Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan...* h. 183.

Pemilik akun akan memberitahukan *ujrah* jasa titipnya jika customer mempertanyakan tarifnya tersebut. Besaran *ujrah* jasa titip per produk nominalnya berbeda-beda antara setiap produk-produknya. Penentuan persentase dari harga barang dengan terlebih dahulu memperhitungkan jasa operasional barang dan kebutuhan dikarenakan pemilik merasa kurang wajar jika langsung dengan cara langsung penentuan presentase. Pemilik akun @jasatitipqya pernah menetapkan presentase langsung dari harga barang, tetapi mengalami kerugian karena tidak sebanding dengan jasa yang ia keluarkan.

Berikut mekanisme penetapan *ujrah* (upah) akun @jasatitipqya yaitu dengan presentase yang ditetapkan dengan memperhitungkan pada jasa operasional barang dan kebutuhan di antaranya:

1. Dari jauhnya jarak ke tempat *store*
2. Cara pengemasan dari *material packaging* segi sulit atau mudahnya
3. Dari *size* berat barang atau ringannya
4. Kebutuhan ketiga orang pekerja termasuk *owner* jasa titip beli online[83]

Presentase *ujrah* jasa titip berkisar 10-50% dihitung dari harga barang. Presentase tersebut mengacu pada jasa operasional barang dan kebutuhan. Tarif *ujrah* jasa titip @jasatitipqya setiap barang berkisar dari yang terendah senilai Rp 10.000 dan yang tertinggi nilainya hingga Rp 200.000.

[83] Wawancara dengan Pemilik akun jasa titip beli online @jasatitipqyadi Mall Jakarta Barat, Pada hari Senin, Tanggal 29 Oktober 2018, Pukul 10.31

Misalnya jika barang yang termasuk kategori yang mudah didapatkan dalam arti uang transport ke *store*nya nominalnya kecil dan terjangkau dekat dari rumah. Bahan pengemasannyapun tidak memerlukan biaya, mudah pengemasannya, kemudian berat barang tergolong ringan barangnya maka presentasenyapun sekitar 10%.

Sedangkan apabila barang tersebut tidak mudah didapatkan dalam arti uang transport belanjanya besar, pengemasannyapun sulit, kemudian barang tersebut tergolong berat seperti barang pecah belah maka kisaran presentasenyapun besar antara 10% -50%. Akumulasi jumlah keuntungan *ujrah* jasa titip yaitu per bulan 6 juta rupiah berdasarkan perhitungan pada bulan-bulan tahun sebelumnya.[84]

Ibnu Taimiyah membahas tentang upah yang adil dan upah yang setara. Ibnu Taimiyah menyebutnya sebagai harga yang berlaku di pasar tenaga kerja (tas'ir fi al-amal) dan menggunakan istilah "upah yang setara (ujrah al mitsl). Seperti harga, prinsip-prinsip dasar yang harus diamati adalah definisi penuh tentang kuantitas dan kualitas: upah dan harga, ketika mereka tidak pasti dan tidak tentu seperti yang terjadi ketika mereka tidak ditentukan, tidak terlihat atau jenis mereka tidak diketahui, maka itu merupakan ketidakpastian[85]

Maka penulis sejalan dengan pendapat Ibnu Taimiyah bahwa upah tidak pasti dan tidak tentu maka hal ini mengandung ketidakpastian sebagaimana pemilik akun @jasatitipqya yang menggunakan mekanisme penetapan upah dengan cara include jasa titip yaitu dengan cara harga sudah termasuk upah jasa titip maka

---

[84] Wawancara dengan Pemilik akun jasa titip beli online @jasatitipqyadi Mall Jakarta Barat, Pada hari Senin, Tanggal 29 Oktober 2018, Pukul 10.31

[85] Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya) h. 213

nampah bahwa tidak terlihat mengenai harga asli barang dan upah yang ditetapkan, hendaknya tanpa dipertanyakanpun oleh *customer* seharusnya sudah tertera menganai harga asli barang dan upahnya.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah pada Jasa Titip Beli Online di Akun Instagram @jasatitipqya

Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu. Allah akan memberi balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal/kerja. Hal ini sebagaimana firmanNya

مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Barangsiapa mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.[86] an-Nahl: 97

Jelaslah bahwa Islam memerintahkan manusia untuk berusaha, seperti usaha jasa titip beli ini termasuk dalam pekerjaan yang dihasilkan oleh tenaga seseorang atau dalam hal jasanya serta mendapat imbalan yaitu upah. Upah dalam Islam disebut dengan *ujrah*. *Ujrah* ialah sesuatu yang diberikan dalam bentuk imbalan (*al-*

[86] Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Syaamil Al-Qur'an...*, h. 554

shawab) pekerjaan dan diterima baik di dunia maupun di akhirat kelak.[87]

Dalam bisnis jasa titip beli terdapat akad *ujrah* dikarenakan adanya pemanfaatan jasa berupa membelikan barang yang diinginkan *customer* dan mengemas barang tersebut dengan disertai *ujrah* (upah). *Ujrah* berasal dari kata *ijarah*. *Ijarah* adalah pemilikan jasa dari seorang *ajir* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *musta'jir* (orang yang mengontrak tenaga), serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *ajir*.[88]

Islam menganjurkan umatnya untuk memberi *ujrah* dalam setiap pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Hukum *ujrah* sebagaimana atas dasar dalil berikut ini :

...فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka.[89] (QS. at-Thalaq: 6)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ :قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطُوا اْلأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَّجِفَ عُرُ قُهُ

"Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering."(HR Ibnu Majah)[90]

---

[87] Amiur Nuruddin, *Dari mana Sumber Hartamu?*, (Jakarta: Erlangga, 2010) h. 21

[88] Nurul Huda dkk, *Ekonomi Makro...* h. 229

[89] Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Syaamil Al-Qur'an...*, h. 1115

[90] Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majjah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005) h. 420

Menurut penulis, hukum *ujrah* dalam Islam ialah dianjurkan, bahkan pada ayat tersebut dijelaskan bahwa dalam menggunakan jasa seseorang maka dianjurkan untuk memberi imbalan atas jasanya. Kemudian dalam hadits di atas dapat diambil kesimpulan yakni *ujrah* diberikan sebelum keringatnya kering. Upah harus diberikan sesegera mungkin dan jangan ditunda-tunda.

Kemudian penulis menanyakan penghitungan presentase *ujrah* yang diambil oleh pemilik akun tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Muzdalifah, mekanisme perhitungan penetapan presentase *ujrah* jasa titip yaitu 10-50% dengan memperhitungkan jasa operasional barang dan kebutuhan.

Presentase *ujrah* tersebut berdasarkan perhitungan dari jasa operasional barang dan kebutuhan. Perhitungannya yaitu jauhnya *store*, berat barang, cara pembungkusan, kebutuhan tiga pekerja termasuk pemilik jasa titip. Maka dapat dilihat bahwa perhitungan presentase *ujrah* yang berkisar 10-50 persen berdasarkan atas jasa operasional barang dan kebutuhan.

Kemudian disyaratkan *ujrah* tersebut jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan.[91] Cara penetapan *ujrah* akun @jasatitipqya yaitu dengan spesifikasi *include ujrah* (upah) jasa titip atau memasukkan jasa titip dengan harga barang, menurut penulis cara tersebut mengandung ketidakjelasan. Peneliti menanyakan tarif upah jasa titipnya kepada customer yang pernah membeli rak. Menurut customer bernama Asiah Naim, mengatakan

[91] Nurul Huda dkk, *Ekonomi Makro...* h. 230

bahwa" tidak ada jasa titipnya maksudnya sudah termasuk jasa titipnya tapi tidak tercantum upah jasa titipnya."[92]

Hal ini menyimpang dengan salah satu ajaran Rasulullah dalam bisnis, yaitu kejujuran. Dalam islam, kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis. Rasulullah sangat intens menganjurkan kejujuran dalam berniaga.

Dalam tataran ini, beliau bersabda:

اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَحَدٍ بَيْعًا فِيْهِ عَيْبٌ إِلاَّ بَيَّنَهُ لَهُ...

"...Tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya." (HR. Al Quzwani).

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا...

"...Siapa yang menipu kami, maka dia bukan kelompok kami" (HR. Muslim)[93]

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, gharar yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah. Menurut Rachmadi Usman, gharar adalah transaksi yang mengandung tipuan dari salah satu pihak hingga pihak lain dirugikan. Menurut Yusuf

[92] Wawancara pribadi dengan Asiah Naim pada 26 Desember 2018

[93] Imam Muslim, *Terjemah Hadits Shahih Muslim I*, Penterjemah: Fachruddin Hs, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981) h. 49

Al-Subaily, gharar adalah jual beli yang tidak jelas kesudahannya.[94]

Dari pemahaman di atas nampak bahwa terdapat ketidakjelasan dalam transaksi *ujrah* jasa titip beli tersebut dan ini termasuk dalam *gharar*. Secara sederhana, *gharar* bersumber dari masalah yang berkaitan dengan informasi dan merujuk kepada ketidakpastian yang diciptakan oleh kekurangan informasi atau kurangnya kontrol dalam akad. *Gharar* dapat dianggap sebagai pengabaian terhadap elemen esensial dalam transaksi, seperti harga jual pasti, atau kesanggupan penjual memberikan apa yang dijual dan lain sebagainya.

Eksistensi *gharar* dalam akad menjadikan akad tersebut batal dan tidak berlaku lagi. *Gharar* dapat didefinisikan situasi, dimana ada pihak yang terkait kontrak yang tidak memiliki informasi berkaitan dengan sebagian pasal dalam akad yang dipegang oleh pihak lain, dan atau pasal kontrak adalah sesuatu yang tidak dapat dikontrol oleh salah satu pihak. [95]Maka dalam pandangan hukum Islam mekanisme penetapan *ujrah* pada jasa titip beli *online* dengan cara *ujrah* termasuk harga barang ialah *gharar*. Akun @jasatiitpqya yang menggunakan mekanisme penetapan *ujrah* (upah) jasa titip dengan *include* atau menggabungkan *ujrah* jasa titip dengan harga asli barang, adalah termasuk *gharar*. Menurut Islam, *gharar* adalah ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam suatu hal.

Gharar terjadi pada beberapa kasus:

---

[94] Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) h. 104

[95] Zamir Iqbal dan Abba Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008) h. 87-88

1. Barang yang dijual tidak jelas. Dalam kasus tersebut adakalanya barang yang dijual tidak jelas batasannya atau batasan akadnya tidak jelas.
2. Terjadi pada kasus harga dan barang yang dihargai tidak jelas atau ukurannya tidak jelas, tenggang waktu pembayarannya tidak jelas untuk jual beli yang pembayarannya tunda.
3. Tidak diketahui wujudnya atau diragukan kemampuannya, artinya kemampuan untuk serah terima barang.
4. Pada kasus tidak diketahui keselamatan kekekalan barangnya.[96]

Termasuk pada upah yang ditetapkan di akun tersebut. Menyimpan segala informasi yang berhubungan dengan harga atau penyusunan sebuah kontrak dengan cara tertentu dimana pihak-pihak dalam kontrak tidak mengetahui/menyadari spesifikasi pokok isi masalah atau jumlah harga pembanding adalah tergolong *gharar* dan *jahl* yang dilarang[97]. Transaksi *gharar* merupakan akad yang mengandung unsur *jahalah* (ketidakjelasan) terhadap barang dagangan yang dijual sehingga mengakibatkan ketidakjelasan.[98]
Di antara dalil yang menunjukkan larangan gharar

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

[96] Nur Fathoni, "Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI", IAIN Walisongo Semarang, h. 61

[97] Veithzal Rivai, *Islamic Marketing*.. h. 273

[98] Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) h. 42

Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu [An Nisa"29][99]

Ayat di atas, menjelaskan bahwa dilarang mengambil harta dengan jalan yang batil artinya jalan atau cara yang tidak sesuai dengan syariat islam. Bagi pelaku yang melakukan transaksi *gharar*, ia dianggap memakan harta secara batil.[100]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Bahwa Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata, Rasulullah SAW melarang bai'ul hashah dan jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan (HR. Muslim)[101]

Hadits tersebut jelas menjelaskan bahwa Rasulullah melarang menjual ukuran yang tidak ditentukan dan jual beli *gharar*.

Berdasarkan terdapat dalil-dalil pelarangan gharar yang terdapat dalam al-qur'an dan hadits yang tertera di atas, maka berhubungan dengan kaidah fikih muamlah yang berbunyi:

---

[99] Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Syaamil Al-Qur'an...*, h. 163

[100] Faturrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) h. 167

[101] Muslim bin al-Hajj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ensiklopedia Hadits 4; Shahih Muslim*, Penerjemah: Masyhari dan Tatam Wijaya, (Jakarta: Almahira, 2012), h. 2

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الإِبَا حَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya .[102]

Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh dilakukan terkecuali jika ada dalil yang mengharamkannya maka dapat diambil kesimpulan bahwa gharar dalam mekanisme penetapan ujrah dengan cara upah digabung dengan harga di akun jasa titip beli @jasatitipqya tentu dapat dinilai *gharar* karena terdapatnya informasi yang kurang lengkap mengenai harga dan upah jasa titip sehingga menimbulkan ketidakpastian ataupun ketidakjelasan penggunaan mekanisme ini dengan demikian bermuamalah dalam hal ini dilarang sebagaimana kaidah fikih muamalah tersebut.

Berdasarkan wawancara Ibu Muzdalifah, pemilik akun @jasatitipqya mengatakan bahwa "Saya sebagai yang menetapkan upah (*ujrah*) jasa titip dengan cara *include* upah (*ujrah*) jasa titip dikarenakan pengambilan upah atau *ujrah* jasa titip berdasarkan perhitungan jasa operasional barang dan kebutuhan. Diantaranya jasa adik pemilik akun yang telah membelikan barang ke *store* dan pegawai yang membungkus beserta saya yang menerima pesanan *customer* dan menetapkan upah (*ujrah*). Kami menghitungnya atas dasar perhitungan jasa operasional barang yang kami keluarkan dan kebutuhan kami maka dari itu kami menggunakan harga yang termasuk upah (*ujrah*) jasa titip."

[102] A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), h. 130

Kemudian mekanisme penghitungannya menurut Ibu Muzdalifah pada barang prasmanan *vicenza* dengan harga barang asli Rp.425.000 dengan mengambil 17% upah (*ujrah*) jasa titipnya Rp. 75.000. Hal ini karena jasa membungkusnya sulit harus buble luar dan dalam. Tokonya belinya jauh dari rumah dan upah (*ujrah*) jasa titip belum termasuk ongkos kirim. Kemudian kebutuhan tiga orang pekerja. Keuntungan atau laba dalam upah jasa titip yang diambil pada akun @jasatitipqya berkisar 10-50 persen dari jasa operasional barang dan mencukupi kebutuhan kehidupan tiga orang termasuk saya"[103]

Maka di sini terlihat unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam mekanisme pengambilan keuntungan karena terdapat beberapa pertimbangan dalam pengambilan keuntungan upah yang terdapat unsur *gharar* yaitu berkisar 10-50 persen sehingga belum terdapat penentuan presentase yang pasti dalam pengambilan keuntungan.

Islam tidak mengatur *profit* atau keuntungan dalam berbisnis di al-qur'an maupun hadits. Tujuan bisnis dalam islam tidak semata-mata untuk mencari profit atau nilai materi, tetapi harus dapat memperoleh dan memberikan keuntungan atau manfaat non materi bagi pelaku bisnis itu sendiri maupun lingkup yang lebih luas, seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial dan sebagainya.[104]

---

[103]Wawancara dengan pemilik akun Ibu Muzdalifah pada 29 Oktober 2018 di Mall Jakarta Barat.

[104] Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) h. 15

Maka bagaimana pemikiran ekonomi Islam dalam mekanisme pengambilan keuntungan dalam bermuamalah. Di sini penulis menemukan beberapa kontribusi tokoh-tokoh pemikiran ekonomi Islam yang membahas mengenai mekanisme keuntungan dalam ber*muamalah* di antaranya yaitu:

Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa keuntungan seseorang akan dianggap sebagai kehidupannya jika mereka berhubungan dengan kebutuhan dan keperluannya. [105] Penentuan laba menurut Ibnu Taimiyah, seorang penjual mesti mendapatkan keuntungan dengan cara yang umum diterima (*ribh ma'ruf*) tanpa merusak kepentingannya sendiri maupun kepentingan konsumen.[106]

Berdasarkan definisi tentang harga yang adil, Ibnu Taimiyah mendefinisikan laba yang adil sebagai laba normal yang secara umum diperoleh dari jenis perdagangan tertentu, tanpa merugikan orang lain. Sementara Al-Ghazali bersikap sangat kritis terhadap laba yang berlebihan. Ia menyatakan bahwa laba normal seharusnya berkisar antara 5 sampai 10 persen dari harga barang. [107]

Mengenai mekanisme pengambilan keuntungan, penulis sepakat dengan pendapat Ibnu Taimiyah bahwa cara mendapat keuntungan hendaknya dengan cara yang umum diterima dan tanpa merusak kepentingan sendiri ataupun kepentingan konsumen, maka menurut penulis akun @jasatitipqya mengambil keuntungan tidak dengan cara yang biasa dilakukan karena menggunakan keuntungan upah yang termasuk ke dalam harga barang dan keuntungan 10-

---

[105] Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi* ... h. 253

[106] Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam*... h. 213

[107] Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) h. 327

50%pun di atur oleh pemilik akun jasa titip yang dimana masih atas kepentingan sendiri karena belum adanya keterbukaan antara pemilik jasa dan *customer* sebagai penitip.

Sedangkan penulis kurang sepakat dengan pendapat Ibnu Khaldun dan Al-Ghazali dikarenakan Ibnu Khaldun lebih cenderung keuntungan dapat diambil karena kebutuhan bukan kepada mekanismenya pengambilan keuntungan demikian juga dengan Al-Ghazali pemaparannya kepada kuantitas persentase. Karena penulis di sini fokus pembahasannya mekanisme maka penulis sepakat dengan pendapat Ibnu Taimiyah yang memang pemikirannya membahas mekanisme pengambilan keuntungan dalam Islam.

Kemudian mengenai *gharar* dalam penetapan *ujrah* dengan *include* jasa titip yang *gharar* ini termasuk larangan bertransaksi. Dalam pandangan hukum Islam ada larangan dalam melakukan jual beli.

Ada empat sebab-sebab fasid (rusaknya jual beli), yaitu:

1. Barang yang dijual adalah haram;
2. Riba;
3. Gharar;
4. Syarat-syarat yang mengarah kepada riba dan gharar.[108]

Kemudian penulis menanyakan upah jasa titip yang disatukan ke dalam harga barang kepada beberapa *customer*. *Customer* pertama yang bernama Ibu Asiah Naim mengatakan bahwa" tidak mempermasalahkan upah jasa titipnya termasuk ke dalam harga

[108] Nur Fathoni, "Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI", IAIN Walisongo Semarang, h. 60

barang.[109] *Customer* kedua bernama Ibu Retnopardinah mengatakan bahwa" Iyah benar mba, selagi masih wajar harganya.[110] *Customer* ketiga bernama Ibu Desty Absari mengatakan" bahwa iya mempermasalahkan, karena jadi tidak jujur kesannya[111]

Dalam kaidah fiqih muamalah

الأَصْلُ فِى العَقْدِ رِضَى المُتَعَا قِدَيْنِ وَنَتِيْجَتُهُ مَا إِلتَزَمَاهُ بِالتَّعَا قُدِ

"Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya berlaku sahnya yang diakadkan"[112]

Sesungguhnya, setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi karena ada suatu bagian yang tidak diketahui (*unknown to one party*).[113]

Maka terlihat di akun @jasatitipqya belum tercapai kejelasan informasi antara customer dengan pemilik akun sehingga belum mencapai ridha yang sesungguhnya yang di mana kedua belah pihak belum mempunyai informasi yang sama. Larangan *gharar* memiliki maqashid (tujuan) yaitu dilarangnya *gharar* agar tidak pihak-pihak akad dirugikan karena tidak mendapat haknya dan agar tidak terjadi perselisihan dan permusuhan di antara mereka.[114]

---

[109]Wawancara pribadi dengan Ibu Asiah Naim pada 26 Desember 2018
[110] Wawancara Pribadi dengan Ibu Retnopardinah pada 3 Januari 2019
[111] Wawancara Pribadi dengan Ibu Desty Absari pada 2 Januari 2019
[112] A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih* ..., h. 130
[113] Adiwarman Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar*..., h. 80
[114] Adiwarman Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar*..., h. 80

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan di bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Mekanisme penetapan *ujrah* di akun instagram @jasatitipqya dengan cara memasukkan upah jasa titip ke dalam harga barang disebut dengan *include*. Persentase upah jasa titip beli berkisar 10%-50% dari harga barang dan hal ini berdasarkan jasa operasional barang dan kebutuhan.
2. Pandangan hukum Islam terhadap mekanisme pentapan *ujrah* (upah) jasa titip dengan cara harga sudah termasuk *ujrah* jasa titip. Berkenaan dengan syarat *ujrah* ialah jelas maka cara tersebut mengandung unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan dikarenakan ada suatu hal yang tidak diketahui yang disebut dengan *gharar*. Dalam hukum Islam *gharar* termasuk larangan dalam bertransaksi yang telah diatur dalam Al-Qur'an yaitu Qs. An-nisa: 29 dan Hadits yaitu HR. Muslim.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka saran yang ingin penulis kemukakan berkenaan dengan judul skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online Di Akun Instagram @jasatitipqya adalah sebagai berikut:

1. Saran untuk kaum muslimin hendaknya lebih peduli bertransaksi (bermuamalah) sesuai dengan syariat islam.
2. Saran untuk pemilik akun instagram @jasatitipqya dan akun bisnis jasa titip beli yang lainnya yang menggunakan kebiasaan harga termasuk upah jasa titip
   a. Hendaknya lebih transparan mengenai harga asli barang
   b. Disertai spesifikasi upah (*ujrah*) yang diambil per barang
   c. Sertakan juga presentase upah (*ujrah)* yang diambil dan alasan mengambilnya upah

Demikian saran dari penulis semoga diterima dengan baik dan kedepannya transaksi jasa titip beli milik akun instagram @jasatitipqya lebih jelas dan tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) sehingga dapat menjadi bisnis yang sesuai syariah dari segi etika berbisnis syariah dan agar memenuhi rukun dan syarat upah secara syariat islam.

DAFTAR PUSTAKA

Adam, Panji, *Fikih Muamalah Maliyah*, Bandung: PT Refika Aditama, 2017.

Al Imam Al Hafizh Ali bin Umar, *Sunan Ad-Daraquthni Jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008)

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Bukhari Jilid 3*, Jakarta: Pustaka Azam, 2012.

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Ibnu Majjah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.

Al-Qhardawi, Yusuf, *7 Kaidah Fikih Muamalat*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2014.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.

Chaudhry, Muhammad Sharif, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.

Djazuli, A, *Kaidah–kaidah Fikih Hukum Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.

Fathoni, Nur, KONSEP JUAL BELI DALAM FATWA DSN-MUI", Semarang: IAIN Walisongo, ttp.

Ghazaly dkk, Abdul Rahman, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Huda, Nurul dkk, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Iqbal, Zamir dan Abba Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.

Janwari, Yadi, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

Karim, Adiwarman A dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, Depok: Rajawali Pers, 2018.

Karim, Adiwarman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Lubis, Suhrawardi K dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Ma'zumi, *Nilai-nilai Islam Dalam Ekonomi*, Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2012.

Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016, Cetakan ketiga puluh lima.

Mujahidin, Ahmad, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.

Nuruddin, Amiur, *Dari Mana Sumber Hartamu*, Jakarta: Erlangga, 2010.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2017.

Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*, Bandung, ALFABETA, 2015.

Rivai, Veithzal, *Islamic Marketing*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Sadono Sukirno, *Mikroekonomi teori pengantar*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.

Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* , Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sarwat, Ahmad, *Fiqih Muamalat*, Ttp: Kampus Syariah, 2009.

Sholahuddin, Muhammad, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, Dan Bisnis Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Suhendi, Hendi *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, Cetakan kesepuluh.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Tarmizi, Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: Berkat Mulia Insani, 2018, Cetakan Kedelapan belas.

Wazin, *Prinsip-Prinsip Murabahah dalam Pembiayaan Konsumen* (Studi Kasus Jual-Beli Kredit Motor Pada Perusahaan Pembiayaan), Banten: FTK Banten Press bekerja sama dengan LP2M IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2014.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Syaamil Al-Qur'an The Miracle 15 in 1*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2004.

Yusanto, Muhammad Ismail dan M. K. Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani, 2002.

http://jurnal.nurulfikri.ac.id/index.php/JIT/article/viewFile/87/80,diakses pada 14 November 2018, pukul 10:20 WIB

http://www.lisubisnis.com/2016/04/testimoni-produk-bisnis-online-penting-untuk-meningkatkan-kepercayaan-konsumen.html diakses pada 20 November 2018, pukul 08:35 WIB.

Wawancara dengan Pemilik akun jasa titip beli online @jasatitipqya di Mall Jakarta Barat, Pada hari Senin, Tanggal 29 Oktober 2018

Wawancara dengan Tiga orang customer akun jasa titip beli online @jasatitipqya Pada Tanggal 26 Desember-4 Januari 2019

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan Wawancara

A. Pemilik Akun

Daftar Pertanyaan:

1. Kapan awal mula memulai akun bisnis jasa titip beli dan sudah berapa lama menggeluti bisnis ini?
2. Apakah alasan memutuskan memulai bisnis jasa titip beli?
3. Bagaimana praktik sistem kerja di akun jasa titip beli @jasatitipqya?
4. Bagaimana mekanisme penetapan upah di akun jasa titip beli @jasatitipqya?
5. Alasan menggunakan mekanisme penetapan upah tersebut di akun jasa titip beli @jasatitipqya?
6. Berapa presentase pengambilan keuntungan upah di akun jasa titip beli @jasatitipqya?

Jawaban:

1. Pada tahun 2017, sampai saat ini sudah mau berjalan 3 tahun lamanya
2. Sebelum membuat bisnis online jasa titip beli, pernah menggeluti beberapa bisnis diantaranya bisnis konveksi baju secara offline, bahannya berasal dari Tanah Abang lalu dijahit di jasa konveksi pada tempat tersebut dan pembuatan model-model baju dengan ide sendiri. Bisnis ini ternyata kurang menarik di pasaran dan kemungkinan karena modelnya tidak terbaru. Bisnis ini berjalan sekitar 4 bulan sampai 5 bulan semakin lama semakin merugikan. Kemudian

beralih usaha bisnis jual hijab online dan bisnis ini hanya berjalan sekitar beberapa tahun dan tidak mengalami perkembangan yang maju. Akhirnya saya memutuskan untuk berhenti bisnis tersebut dan memulai bisnis jasa titip beli karena sedang trending pada tahun 2017an.

3. Mekanisme praktik sistem kerja akun @jasatitipqya ada 3 sistem kerja yaitu sistem kerja pertama yaitu saya mengupload foto produk untuk ditawarkan jasa titip beli, sistem kerja kedua yaitu konsumen menitipkan barang yang mereka inginkan, sistem kerja ketiga yaitu adanya kerja sama dengan prodesign.
4. Mekanisme penetapan upah jasa titip di akun @jasatitipqya, saya menggunakan dengan cara harga include jasa titip yaitu harga yang sudah termasuk upah jasa titip
5. Alasan menggunakan mekanisme tersebut dikarenakan pengambilan upah berdasarkan memperhitungkan jasa operasional barang dan kebutuhan.
6. Persentase yang diambil dari 10%-50% dengan memperhitungkan jasa operasional barang dan kebutuhan.

B. Customer

Daftar Pertanyaan: Customer Asiah Naim

1. Sudah pernah belanja di @jasatitipqya?
2. Berapa tarif upah jasa titipnya barang yang dibeli?
3. Mempermasalahkan atau tidak mengenai harga yang termasuk upah jasa titip?

Jawaban

1. Sudah pernah, barang cepat datang hanya 2 hari
2. Tidak ada jasa titipnya, maksudnya sudah termasuk jasa titipnya tetapi tidak termasuk berapa jasa titipnya
3. Tidak, kalaupun tercantum ataupun tidak tercantum tidak ada masalah.

Daftar Pertanyaan: Customer Retnopardinah

1. Sudah pernah belanja di @jasatitipqya?
2. Berapa tarif upah jasa titipnya barang yang dibeli?
3. Mempermasalahkan atau tidak mengenai harga yang termasuk upah jasa titip?

Jawaban

1. Sudah beberapa kali
2. Itu harga sudah termasuk jasa titipnya
3. Tidak mempermasalahkan, selagi harganya masih wajar

Daftar Pertanyaan: Customer Desty Absari

1. Sudah pernah belanja di @jasatitipqya?
2. Berapa tarif upah jasa titipnya barang yang dibeli?
3. Mempermasalahkan atau tidak mengenai harga yang termasuk upah jasa titip?

Jawaban:

1. Sudah pernah
2. Harga sudah termasuk jasa titipnya
3. Iya mempermasalahkan, karena jadi tidak jujur kesannya

Photo Dokumentasi

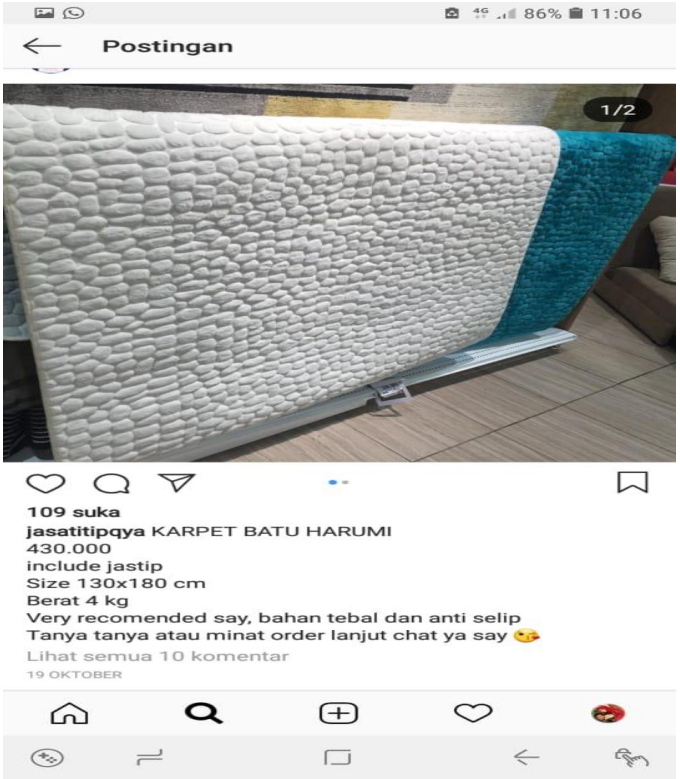

SHINIL
STORAGE JAR
L-Living
VACUUM POT

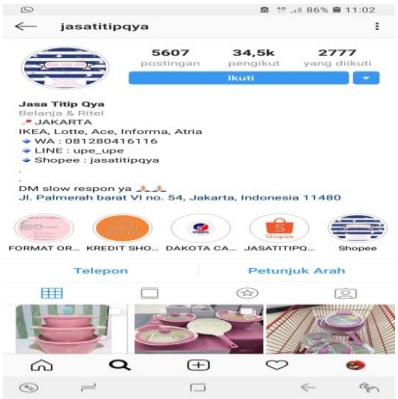
86% 11:02
jasatitipqya
5607
postingan
34,5k
pengikut
2777
yang diikuti
Ikuti
Jasa Titip Qya
Belanja & Ritel
JAKARTA
IKEA, Lotte, Ace, Informa, Atria
WA : 081280416116
LINE : upe_upe
Shopee : jasatitipqya
DM slow respon ya
Jl. Palmerah barat VI no. 54, Jakarta, Indonesia 11480
FORMAT OR...
KREDIT SHO...
DAKOTA CA...
JASATITIPQ...
Shopee
Telepon
Petunjuk Arah